



**PENETAPAN**

**Nomor 37/Pdt.P/2020/PN Olm**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari;

**Oktofianus Toleu** Laki-laki, tempat tanggal Lahir Fatumonas, 27 Oktober 1992, berkebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Guru, berdomisili di Rt. 006/ RW. 003/ Desa Fatumonas Kecamatan Amfoang Tengah, Kabupaten Kupang Selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 17 September 2020 dibawah Register No : 37/Pdt.P/2020/PN.Olm. yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Fatumonas pada tanggal 27 Oktober 1992 sesuai Akta Kelahiran Nomor 10653/JB/DK.CS/KPG/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Nama OKTOFIANUS NIAB.
2. Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 10653/JB/DK.CS/KPG/2012, tanggal 25 Juli 2012 berbeda dengan Surat Baptis, Ijazah, KTP, KK dan SK PNS dimana Nama Pemohon tertulis OKTOFIANUS TOLEU sedangkan dalam Akta Kelahiran Nama Pemohon Tertulis OKTOFIANUS NIAB.
3. Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam akta Kelahiran yaitu OKTOFIANUS NIAB diganti menjadi OKTOFIANUS TOLEU sesuai dengan Surat Baptis, Ijazah, KTP, KK dan SK PNS.
4. Bahwa sebagai persyaratan Penyesuaian nama tersebut pemohon harus memperoleh penetapan Pengadilan Negeri Oelamasi.
5. Bahwa mengenai Biaya yang timbul akibat permohonan ini yang dibebankan kepada pemohon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka bersama ini pemohon mengajukan permohonan dihadapan Bapak, kiranya dapat menerima dan menghadapkan permohonan ini ke depan suatu Persidangan Pengadilan Negeri Oelamasi dan berkenan memberikan suatu Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut.
2. Memerintahkan dan memberi Kuasa seperlunya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi Penetapan ini, supaya segera menggantikan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yang tertulis dan terbaca OKTOFIANUS NIAB diganti menjadi OKTOFIANUS TOLEU sesuai dengan Surat Baptis, Ijazah, KTP, KK dan SK PNS.
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segera biaya yang timbul dalam permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa Foto Copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, bukti mana adalah sebagai berikut:

1. Asli dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5301302710920002, atas nama Oktofianus Toleu, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.1;
2. Asli dan Fotokopi Surat Baptis dari Gereja Overa Fatululat, No.447, tanggal 1 Juli 1992 atas nama Oktofianus Toleu, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar dari SD Negeri Fatumonas, tertanggal 30 Juni 2005 atas nama Oktofianus Toleu, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama dari SMP Negeri 1 Amfoang Selatan, tertanggal 21 Juni 2008 atas nama Oktofianus Toleu, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.4;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Ijasah Sekolah Menengah Atas dari SMA Negeri 1 Amfoang Selatan, tertanggal 16 Mei 2011 atas nama Oktofianus Toleu, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.5;
6. Asli dan Fotokopi Ijasah Sarjana Pendidikan dari Universitas Negeri Makasar, tertanggal 3 Agustus 2015 atas nama Oktovianus Toleu, S.Pd., yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.6;
7. Asli dan Fotokopi Kartu Keluarga, No.5301302707120002, tanggal 16 Juni 2016 atas nama Kepala Keluarga Yoksan Niab, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.7;
8. Asli dan Fotokopi Keputusan Bupati Suma Barat Daya, Nomor: BKPP.814.3/80.c/SBD/IX/2018, tanggal 28 September 2018 atas nama Oktofianus Toleu, S.Pd., Gr, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.8;
9. Asli dan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 10653/KB/DK.CS/KPG/2012 tanggal 25 Juli 2012 atas nama Oktofianus Niab, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas berupa photo copynya yang setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai, kecuali bukti P.3, P.4 dan P.5 merupakan fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir tanpa menunjukkan aslinya, selanjutnya photo copy surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara dengan diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 dan bukti aslinya dikembalikan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan yang masing-masing bernama : Soleman Tasuab dan Eklopa Toleu yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi I : Soleman Tasuab:**

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Permohonan Perubahan Nama;
- Bahwa yang mengajukan Permohonan Perubahan Nama adalah Oktofianus Toleu;
- Bahwa pemohon ingin merubah namanya di Surat Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis didalam Surat Akta Kelahiran Pemohon yaitu Oktofianus Niab;
- Bahwa pemohon ingin merubah namanya yang tertulis di Surat Akta Kelahiran pemohon dari Oktifianus Niab menjadi Oktofianus Toleu;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat-surat Pemohon yang tertera atau tertulis nama pemohon Oktofianus Toleu yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Ijasah SD, SMP, SMA dan S1 Pemohon, Surat Baptis Pemohon dan SK. Pegawai Negeri Sipil pemohon dan hanya Surat Akta Kelahiran Pemohon yang tertara dan tertulis nama pemohon Oktofianus Niab;
- Bahwa Toleu dan Niab itu merupakan marga (fam) dimana Toleu merupakan marga (fam) ayah kandung dari pemohon sedangkan Niab merupakan marga (fam) dari ibu kandung pemohon;
- Bahwa ayah kandung pemohon bernama Imanuel Toleu sedangkan ibu kandung pemohon bernama Antoneta Niab;
- Bahwa orang tua pemohon tidak menikah sah secara hukum karena orang tua Pemohon hanya menikah secara adat pada tahun 1990 sebelum pemohon lahir;
- Bahwa orang tua kandung dari pemohon sudah berpisah dari tahun 1993 dan sekarang ayah kandung pemohon telah menikah lagi sedangkan ibu kandung dari pemohon belum menikah sampai dengan sekarang;
- Bahwa pemohon tidak mempunyai saudara kandung karena pemohon merupakan anak tunggal;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini tujuannya untuk mengurus kelengkapan surat-surat pernikahan pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pemohon perubahan nama yang diajukan oleh pemohon baik itu dari keluarga Toleu maupun dari keluarga Niab ataupun dari pihak lain;

## Saksi II : Eklopas Toleu.

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah Permohonan Perubahan Nama;
- Bahwa yang mengajukan Permohonan Perubahan Nama adalah Oktofianus Toleu;
- Bahwa pemohon ingin merubah namanya di Surat Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama pemohon yang tertulis didalam Surat Akta Kelahiran Pemohon yaitu Oktofianus Niab;
- Bahwa pemohon ingin merubah namanya yang tertulis di Surat Akta Kelahiran pemohon dari Okfianus Niab menjadi Oktofianus Toleu;
- Bahwa surat-surat Pemohon yang tertera atau tertulis nama pemohon Oktofianus Toleu yaitu Kartu Tanda Penduduk Pemohon, Ijasah SD, SMP, SMA dan S1 Pemohon, Surat Baptis Pemohon dan SK. Pegawai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil pemohon dan hanya Surat Akta Kelahiran Pemohon yang tertara dan tertulis nama pemohon Oktofianus Niab;

- Bahwa Toleu dan Niab itu merupakan marga (fam) dimana Toleu merupakan marga (fam) ayah kandung dari pemohon sedangkan Niab merupakan marga (fam) dari ibu kandung pemohon;
- Bahwa ayah kandung pemohon bernama Imanuel Toleu sedangkan ibu kandung pemohon bernama Antoneta Niab;
- Bahwa orang tua pemohon tidak menikah sah secara hukum karena orang tua Pemohon hanya menikah secara adat pada tahun 1990 sebelum pemohon lahir;
- Bahwa orang tua kandung dari pemohon sudah berpisah dari tahun 1993 dan sekarang ayah kandung pemohon telah menikah lagi sedangkan ibu kandung dari pemohon belum menikah sampai dengan sekarang;
- Bahwa pemohon tidak mempunyai saudara kandung karena pemohon merupakan anak tunggal;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini tujuannya untuk mengurus kelengkapan surat-surat pernikahan pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan pemohon perubahan nama yang diajukan oleh pemohon baik itu dari keluarga Toleu maupun dari keluarga Niab ataupun dari pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap termuat dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa tentang permohonan dari Pemohon tersebut adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Oelamasi untuk menetapkan perubahan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yang tertulis dan terbaca OKTOFIANUS NIAB diganti menjadi OKTOFIANUS TOLEU sesuai dengan Surat Baptis, Ijazah, KTP, KK dan SK PNS;

Menimbang bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi kepercayaan,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

historis, simbolis dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya ;

Menimbang bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya ;

Menimbang bahwa walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya si anak sering sakit-sakitan, sering berperilaku tidak wajar, serta alasan-alasan lainnya, sehingga menurut kepercayaan dan keyakinan Pemohon maupun keluarganya namanya tersebut haruslah diganti ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonan ini menyatakan bahwa alasan dilakukan perubahan nama Pemohon tersebut dari OKTOFIANUS NIAB diganti menjadi OKTOFIANUS TOLEU adalah karena adanya perbedaan antara nama yang tertulis di Akta Kelahiran yaitu bernama OKTOFIANUS NIAB, sedangkan yang tertulis didalam Surat Baptis, Ijazah, KTP, KK dan SK PNS bernama OKTOFIANUS TOLEU;

Menimbang bahwa Perubahan Nama merupakan suatu Peristiwa Penting, Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam Ketentuan Umum menyebutkan bahwa yang dimaksud Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir rnati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan ;-

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib didaftarkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Catatan Sipil yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk. Catatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dokumen-dokumen yang wajib dilengkapi dalam hal pencatatan perubahan nama adalah:

- a) Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Kutipan Akta Catatan Sipil;
- c) Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
- d) Fotokopi Kartu Keluarga;
- e) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan para saksi, yang telah diperiksa dan didengar keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

-----Bahwa Pemohon tinggal di Rt. 006/ RW. 003/ Desa Fatumonas Kecamatan Amfoang Tengah, Kabupaten Kupang yang mana tempat tinggal Pemohon masih dalam lingkup wilayah Hukum Pengadilan Negeri Oelamasi, sesuai dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK: 5301302710920002, atas nama Oktofianus Toleu;

-----Bahwa pemohon dilahirkan di Fatumonas pada tanggal 27 Oktober 1992 sesuai Akta Kelahiran Nomor 10653/JB/DK.CS/KPG/2012 tanggal 25 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Nama OKTOFIANUS NIAB.

-----Bahwa nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 10653/JB/DK.CS/KPG/2012, tanggal 25 Juli 2012 berbeda dengan Surat Baptis, Ijazah, KTP, KK dan SK PNS dimana Nama Pemohon tertulis OKTOFIANUS TOLEU sedangkan dalam Akta Kelahiran Nama Pemohon Tertulis OKTOFIANUS NIAB.

-----Bahwa nama Pemohon yang tertulis dalam akta Kelahiran yaitu OKTOFIANUS NIAB diganti menjadi OKTOFIANUS TOLEU sesuai dengan Surat Baptis, Ijazah, KTP, KK dan SK PNS;

-----Bahwa benar tidak ada yang keberatan atas perubahan nama tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengganti atau merubah nama pemohon menjadi OKTOFIANUS TOLEU karena pada saat penulisan di Akta kelahiran Pemohon ada kesalahan penulisan nama pada akta kelahiran tersebut yaitu OKTOFIANUS NIAB, sehingga ada perbedaan nama di Ijazah dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon ;

Menimbang, bahwa penerbitan suatu Ijazah adalah sekali dan tidak bisa diterbitkan lagi untuk kedua kalinya, sehingga bila terjadi perbedaan nama antara di Akta kelahiran dengan Ijazah maka nama dalam Ijazah yang harus dipakai, oleh karena nama dalam Ijazah terutama yang pertama kali diterbitkan yaitu Ijazah pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dipergunakan seterusnya untuk jenjang-jenjang pendidikan selanjutnya, sehingga terhadap adanya perubahan nama dari Pemohon yang sebelumnya di Akta kelahiran bernama OKTOFIANUS NIAB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terjadi kesalahan penulisan sehingga dalam Ijazah menjadi bernama OKTOFIANUS TOLEU, nama tersebutlah yang seterusnya harus dipergunakan sehingga tidak mengganggu proses penerbitan ijazah untuk jenjang pendidikan berikutnya dan juga proses administrasi lainnya ;

Menimbang, bahwa maksud perubahan nama adalah untuk tujuan yang baik, bukan merupakan suatu gelar dan tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, norma Kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan bukti surat tersebut diatas, maka oleh karena itu Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka dapatlah dinyatakan bahwa Pemohon yang dulu bernama OKTOFIANUS NIAB sekarang menjadi OKTOFIANUS TOLEU. Dengan demikian petitum permohonan nomor. 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil di Daerah, pasal 57 ayat 1 menyatakan bahwa "Unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di Kabupaten/Kota mencatat perubahan nama kecil yang telah mendapatkan Penetapan Pengadilan paling lama 30 hari kerja sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan keterangan para saksi di hadapan persidangan, yang mana saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan berdasarkan bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa tidak ada yang berkeberatan dalam perubahan nama ini sehingga dengan demikian maka Hakim memberikan ijin kepada pemohon untuk melakukan proses perubahan nama yaitu OKTOFIANUS NIAB sekarang menjadi OKTOFIANUS TOLEU pada Dinas Pencatatan setempat dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dapat mencatat perubahan nama tersebut dalam daftar yang tersedia dan berlaku untuk itu ;

Menimbang, bahwa Permohonan tersebut adalah tidak bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang, dan menurut pendapat Hakim adalah nama yang baik serta tidak bertentangan pula dengan norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat, oleh karena itu cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan, beralasan untuk dibebankan pada Pemohon ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal dari undang-undang yang berlaku serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

## MENETAPAKAN:

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Memerintahkan dan memberi Kuasa seperlunya kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang agar setelah ditunjukkan kepadanya turunan resmi Penetapan ini, supaya segera menggantikan Nama Pemohon dalam Akta Kelahiran yang tertulis dan terbaca OKTOFIANUS NIAB diganti menjadi OKTOFIANUS TOLEU sesuai dengan Surat Baptis, Ijazah, KTP, KK dan SK PNS ;

Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp146.000,00 (seratus empat puluh enam ribu rupiah)

)Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 oleh kami Made Astina Dwipayana, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Yamal Y. Laitera, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,  
Ttd./  
Yamal Yakson Laitera, S.H.

Hakim,  
Ttd./  
Made Astina Dwipayana, S.H.

## Perincian biaya

- |                           |                 |
|---------------------------|-----------------|
| - Biaya pendaftaran       | : Rp. 30.000,-  |
| - Biaya pemberkasan / ATK | : Rp. 100.000,- |
| - Biaya panggilan         | : Rp. -         |
| - Biaya redaksi           | : Rp. 10.000,-  |
| - Biaya materai           | : Rp. 6.000,- + |

---

Jumlah	: Rp. 146.000,- (seratus empat puluh enam ribu rupiah)
--------	---

## Catatan:

Turunan Resmi Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020 serta diberikan kepada **Oktofianus Toleu**, sebagai Pemohon atas permintaannya sendiri secara lisan pada hari Kamis, tanggal 1 Oktober 2020.

**PANITERA  
PENGADILAN NEGERI OELAMASI,**

**LUKAS GENAKAMA, S.H.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. 19690910 199303 1 003.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)